



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 6 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTD Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur di wilayah kerja Kecamatan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pendidikan pada wilayah Kecamatan Kabupaten Belitung Timur.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pendidikan.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Manggar;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Gantung;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kelapa Kampit;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Dendang;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Pesak;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Renggiang; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Damar.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### Pasal 3

- (1) UPTD Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.

### Pasal 4

UPTD Pendidikan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Non Formal di wilayah kecamatan.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan, dan anggaran UPTD Pendidikan;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD Pendidikan;
- c. melaksanakan koordinasi pada semua jenjang pendidikan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pembinaan sekolah pada wilayah kerja masing-masing;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakanyang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas tahunan;
- g. pemberian penilaian terhadap pelaksanaan bawahan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

## **BAB IV ORGANISASI**

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V BIDANG TUGAS ORGANISASI**

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

### Pasal 7

Kepala UPTD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan teknis bidang pendidikan serta pendidikan non formal di wilayah kecamatan.

### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran UPTD Pendidikan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan program kerja bidang pendidikan;

- c. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD Pendidikan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan;
- d. pelaksanaan pembinaan aparatur UPTD Pendidikan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang Pendidikan;
- f. pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan semua kegiatan UPTD Pendidikan;
- g. pelaksanaan penyusunan visi dan misi UPTD Pendidikan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam mengelola penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi pegawai, administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dan evaluasi kinerja di UPTD Pendidikan agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. membantu penyusunan rencana strategis UPTD Pendidikan;
  - c. membantu penyusunan program kerja UPTD Pendidikan;
  - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan UPTD Pendidikan;
  - e. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD Pendidikan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Pendidikan;
  - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Pendidikan;
  - h. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan UPTD Pendidikan; dan
  - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha di bantu oleh beberapa staf.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD Pendidikan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan berkoordinasi kepada Kepala Bidang terkait pada Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha, baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPTD Pendidikan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pendidikan melakukan hubungan kerja sama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika yang berlaku baik vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja UPTD Pendidikan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas Pendidikan.

- (2) Kepala UPTD wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas Pendidikan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan tetap Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau staf senior untuk mewakili.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

Bagian Kesatu  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Bagian Kedua  
Eselonering

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV/b.

## **BAB VIII KEUANGAN**

Pasal 17

- (1) Pembiayaan kegiatan UPTD Pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPTD Pendidikan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 8 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005



**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENDIDIKAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005